



P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang teregister dengan nomor 48/SKKH/2016/PA.KP tanggal 16 Desember 2016 telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada **Achmad Chamri, SH.**, advokat/pengacara pada kantor hukum Achmad Chamri, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Nuri II No.2, Kel. Bonipoi, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Maroanging, Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP, tanggal 16 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 5 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon di Desa Pattangnga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan selama kurang lebih 5 bulan lalu pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Labisa, Kecamatan Pompanua, Kabupaten Bone – Sulawesi Selatan selama 1 minggu dan setelah itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama hidup bersama selama kurang lebih 5 atau 6 bulan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon berpisah tempat tinggal dengan tempat tinggal orang tua Termohon;
 - 4.2. Termohon sulit diajak bicara dan kompromi;
5. Bahwa untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dan menunjukan tanggung Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Kupang-NTT karena Pemohon mendapat pekerjaan di Kupang NTT, namun Termohon tidak mau ikut dan Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon tetapi Termohon sebagai istri tetap berkeras tidak mau ikut Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa walaupun Pemohon sudah menetap di Kupang tetapi Pemohon selalu mencoba mengajak Termohon via telepon untuk ikut Pemohon ke Kupang namun tidak direspon oleh Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun dan tidak menunjukkan rumah tangga yang sebenarnya, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan alasan permohonan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Bapak Majelis Hakim yang meydangkan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan ikrar satu raj'i terhadap Termohon Termohon dihadapan siding di Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana Relaas Nomor : 115/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 9 Januari 2017 dan tanggal 23 Februari 2017, sedang gtidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di dalam persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan penambahan baik pada posita maupun petitum permohonan;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan/jawabannya dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/427/KOSP/2016 atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanggal 16 Mei 2016, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/7/IX/2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 September 2013, Bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai 6000, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta telah diparaf oleh Hakim Ketua;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Wajo Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wajo selama 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon pindah ke Kupang namun Termohon tidak ikut pindah bersama Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dikarenakan menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri, bahkan jika Termohon tidur terlebih dahulu sering kali pintu kamar dikunci dari dalam sehingga Pemohon tidak bisa masuk;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami isteri disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang merupakan hasil perjodohan orang tua Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon pindah ke Kupang dikarenakan Pemohon memiliki usaha sembako di Kupang;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon jika Termohon tidak mau ikut pindah ke Kupang dikarenakan tidak diberi izin oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon ke Wajo tetapi Pemohon pernah berusaha membujuk Termohon melalui telepon agar mau ikut ke Kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon tetap menafkahi Termohon atau tidak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;
2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawsta, Tempat tinggal di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, yang dibawah

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Wajo Sulawesi Selatan, dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wajo Sulawesi Selatan selama 5 (lima) bulan, akan tetapi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tetap tinggal di Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah ke Kupang;
- Bahwa dari cerita Pemohon, alasan Termohon tidak mau ikut ke Kupang karena tidak diizinkan oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kupang dikarenakan Pemohon memiliki usaha di Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Pemohon tinggal di Kupang, Pemohon pernah 3 (tiga) kali pulang ke Wajo, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sempat membujuk Termohon untuk ikut pindah ke Kupang atau tidak, karena yang saksi ketahui hanya Pemohon pernah minta tolong orang tua Pemohon untuk membujuk Termohon agar mau ikut ke Kupang namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon minta tolong ke orang tua Pemohon untuk membujuk Termohon ikut ke Kupang pada saat Pemohon telah tinggal di Kupang selama 3 bulan;
- Bahwa alasan Termohon tidak berhasil dibujuk untuk ikut pindah ke Kupang adalah karena orang tua Termohon tidak ingin berpisah dengan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Bahwa Pemohon tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan kepada para saksinya dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dan keterangannya di muka persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan perceraian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun silam sebagai akibat Termohon mau ikut Pemohon pindah ke Kupang tempat dimana Pemohon memiliki usaha;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian telah berlasan hukum sesuai Pasal 19 Huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti P.1 berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang. Pemohon mendalilkan Termohon telah nusyuz dengan tidak mau ikut Pemohon pindah di tempat usaha Pemohon di Kupang yang oleh Pemohon kemudian disediakan menjadi tempat kediaman bersama. Sikap enggan Termohon yang tergambar dalam permohonan Pemohon yang dimaknai bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon tidak di tempat tinggal Termohon, tidak ada satu pihak pun yang mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai wewenang mengadili secara relatif terutama Termohon yang tergambar dari Berita Acara Relas Panggilan yang ditandatangani oleh Termohon sendiri, oleh karenanya dengan turut mempertimbangkan tidak adanya keberatan dari Termohon dan dengan mempertimbangkan azas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berpendapat pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bukti Surat P.2 berupa akta otentik telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sebagai akibat Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah ke Kupang tempat dimana Pemohon memiliki usaha yang oleh Pemohon dijadikan tempat kediaman bersama?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban maupun bantahan dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maupun bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah). Bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut juga telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuarikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Wajo Sulawesi Selatan pada tahun 2013, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 tahun yang lalu. Pemohon saat ini tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Wajo;
- Bahwa Pemohon memilih tinggal di Kupang karena Pemohon memiliki usaha di Kupang yang kemudian oleh Pemohon disediakan sebagai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak ikut Pemohon ke Kupang dikarenakan tidak mendapat izin untuk ikut ke Kupang dari orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Hal demikian sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan Pemohon telah memiliki usaha dan penghasilan di Kupang yang juga oleh Pemohon dipersiapkan sebagai tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, serta kenyataan bahwa Termohon telah beberapa kali untuk diajak tinggal bersama di Kupang tidak mau, maka dengan menggunakan argumentum acontrario terhadap Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim beranggapan bahwa sikap Termohon tersebut dapat disebut sebagai perbuatan meninggalkan tempat kediaman bersama secara sengaja dan tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan fiman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم : ٢١)

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرءُ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang yang sama Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (tempat tinggal Pemohon), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon), untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (tempat tinggal Pemohon), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Termohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.KP